



PUTUSAN

Nomor 366/Pdt.G/2025/PA.Skh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur xx tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, (Tempat Lahir Sukoharjo, Tanggal Lahir xx Januari xxxx), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SUKOHARJO, JAWA TENGAH, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai "**Penggugat**";

lawan

TERGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SUKOHARJO, JAWA TENGAH, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 April 2025 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, dengan Nomor 366/Pdt.G/2025/PA.Skh., tanggal 21 April 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada 21 September 1998 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

Halaman 1 dari 13 hlm. Putusan No 366/Pdt.G/2025/PA.Skh.



Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 243/37/IX/1998 tertanggal 21 September 1998. Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxxx xxx xxx xxx xxx Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selama kurang lebih 26 (dua puluh enam) tahun, sejak tahun 1998 hingga tahun 2024;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : ANAK KE I, Perempuan, lahir di Sukoharjo, xx April xxxx, Usia xx Tahun, Sudah Menikah;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis dan bahagia, namun pada bulan Mei tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

a. Bahwa Tergugat memiliki hubungan atau kedekatan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan siri dengan Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;

b. Bahwa Tergugat sejak setelah pernikahan tidak pernah memberikan uang belanja (nafkah lahir) dan jarang memberikan nafkah batin kepada Penggugat;

c. Bahwa Tergugat bersifat terpramental dan emosional seperti suka berkata kasar kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pada bulan Januari 2024, Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat dan saat ini tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di xxx xxx xxx xxx xxx Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat belum pernah didamaikan;

Halaman 2 dari 13 hlm. Putusan No 366/Pdt.G/2025/PA.Skh.



7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kediaman selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

8. Bahwa karena dengan keadaan dan sebab tersebut, Penggugat sekarang mempunyai keinginan untuk menggugat Tergugat, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk bisa disatukan kembali selayaknya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 13 hlm. Putusan No 366/Pdt.G/2025/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 8 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 243/37/IX/1998 tanggal 21 September 1998, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 140/158/IV/2025 atas nama Penggugat tanggal 17 April 2025 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. SAKSI, umur xx tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Dusun xxxxxx RT. xx RW. xxx Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, saksi mengaku sebagai Tetangga

Halaman 4 dari 13 hlm. Putusan No 366/Pdt.G/2025/PA.Skh.



Penggugat, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1998;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxxx sampai dengan berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain dan sekarang Tergugat sudah tinggal bersama disebuah kos dengan wanita idaman lain tersebut bahkan sudah memiliki 1 (orang) anak, selain itu Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, sudah tidak ada komunikasi lagi diantara mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah saksi damaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI, umur xx tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Halaman 5 dari 13 hlm. Putusan No 366/Pdt.G/2025/PA.Skh.



xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, saksi mengaku sebagai tetangga depan rumah Penggugat, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah saksi damaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan ;

Halaman 6 dari 13 hlm. Putusan No 366/Pdt.G/2025/PA.Skh.



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah didaftarkan ke Pengadilan Agama Sukoharjo secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan harus dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, telah berusaha menasihati Penggugat, supaya bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA), No. : 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, mejelis hakim tidak dapat memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir, karena itu usaha perdamaian dinyatakan gagal ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya didasarkan kepada alasan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak bulan Mei

Halaman 7 dari 13 hlm. Putusan No 366/Pdt.G/2025/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena :

- Tergugat memiliki hubungan atau kedekatan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan siri dengan Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
- Tergugat sejak setelah pernikahan tidak pernah memberikan uang belanja (nafkah lahir) dan jarang memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
- Tergugat bersifat terpramental dan emosional seperti suka berkata kasar kepada Penggugat;

puncaknya pada bulan Januari tahun 2024 Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat dan saat ini tinggal dirumah Penggugat yang beralamat di xxx xxxx xxx xxx xxx xxx Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 yang telah memenuhi formil materiil sebagai alat bukti dan dua orang saksi, kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo maka adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sukoharjo (pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3

Halaman 8 dari 13 hlm. Putusan No 366/Pdt.G/2025/PA.Skh.



tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa surat bukti (P.2) berupa Fotocopy sah Kutipan Akta Nikah adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah orang-orang yang dekat dengan kedua pihak yang diajukan telah memberikan keterangan lisan di persidangan dibawah sumpahnya, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang dialami sendiri, saling berhubungan satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak bulan Mei tahun 2018 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar, karena Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), mereka sudah tinggal bersama di Kost dan telah mempunyai seorang anak dan juga Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah dan tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 21 September 1998, dalam keadaan bakda dukhul, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 9 dari 13 hlm. Putusan No 366/Pdt.G/2025/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxxx xxx xxx xxx xxx Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2018 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), mereka sudah tinggal bersama di Kost dan telah mempunyai seorang anak dan juga Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat,
 - Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah selama 1 (satu) tahun lamanya;
 - Bahwa selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami isteri;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;
 - Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan disebabkan karena Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), mereka sudah tinggal bersama di Kost dan telah mempunyai seorang anak dan juga Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah dan tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 1 (satu) tahun lamanya
- Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak ;
- Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat Fuqaha dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal. 291 yang berbunyi :

Halaman 10 dari 13 hlm. Putusan No 366/Pdt.G/2025/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة
بين امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وجينئذ يطلقها
القاضى طلاقه بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya ; “Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, karena telah memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan pasal 19 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak ba’in sughro Tergugat kepada Penggugat, dengan verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang nomor: 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqo’dah 1446 Hijriah oleh Suharno, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Irwan,

Halaman 11 dari 13 hlm. Putusan No 366/Pdt.G/2025/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I. dan Burhanudin Manilet, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Sulastri Setyasih, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Suharno, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Irwan, S.H.I.

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sulastri Setyasih, S.E., M.H.

Halaman 12 dari 13 hlm. Putusan No 366/Pdt.G/2025/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara ;

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp 90.000,00
3.	Panggilan	: Rp 40.000,00
4.	PNBP Panggilan:	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		: Rp 200.000,00
(dua ratus ribu rupiah).		

Halaman 13 dari 13 hlm. Putusan No 366/Pdt.G/2025/PA.Skh.